



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gerilya, Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9 / OII -Disdik/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

- Menimbang :
1. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudara UTAM SURYANA Nomor : 01/PAUD/CMPK_AT THD/VI/2007 Tanggal 17 Juni 2007 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian dan Pembinaan CEMPAKA AT-TAUHIDIYAH dengan alamat Dusun Sumandin Kulon Desa Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, yang sudah berdiri sejak tanggal 17 April 2006.
 2. Bawa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
 3. Bawa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu PAUD tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar.
- Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
 4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan :
1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
 4. Berita Acara Visitasi dan Vertifikasi Penilikan PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kegiatan PAUD CEMPAKA AT-TAUHIDIYAH yang berlokasi di Dusun Sumandin Kulon Desa Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar


Kedua : Tujuan PAUD, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :

- a. Memberikan contoh kongkrit cara merangsang perkembangan anak kepada orang tua, dan masyarakat, agar dapat dilanjutkan dilingkungan keluarganya;
- b. Memberikan wahana bermain yang mendidik;
- c. Meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam merangsang perkembangan anak melalui contoh konkret;

Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila akhirnya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 29 Agustus 2007



Drs. E. DEDI KUSNENDAR
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P : 130812 851

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Banjar
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
5. Kepala Desa Mekarsari


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar
Nomor : 421.9/-Disdik/2007
Tanggal : 29 Agustus 2007
Tentang : Pembentukan PAUD CEMPAKA AT-TAUHIDIYAH Dusun Sumandin Kulon
Desa Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar

Susunan
Pengurus Paud CEMPAKA AT-TAUHIDIYAH
Dusun Sumandin Kulon Desa Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Banjar
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
3. Ketua TP PKK Kecamatan Banjar
4. Kepala Desa Banjar
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS Kecamatan Banjar

- C. Pengurus :
Ketua : UTAM SURYANA
Sekretaris : YANTI HERAWATI
Bendahara : IPAH LATIPAH

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 29 Agustus 2007



Drs. E. DEDI KUSNENDAR
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P : 130812 851